



PUTUSAN
Nomor 395 K/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

I GUSTI PUTU ARDIASA, S.E., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Lingk. Petingan, Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Abdul Salam, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat "Abdul Salam & Associates", beralamat di Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2020;

Pemohon Kasasi;

Lawan

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Gedung Manggala Wanabakti Blok I lantai 3, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Krisna Rya, S.H., M.H., jabatan Kepala Biro Hukum, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor KS.63/Menlhk/Setjen/KUM.6/6/2019, tanggal 13 Juni 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 395 K/TUN/2020



2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 8214/Kpts-II/2002, tanggal 9 September 2002, tentang Penetapan Kelompok Hutan Sekaroh (RTK 15) seluas 2.834,20 (dua ribu delapan ratus tiga puluh empat, dua puluh perseratus) hektar, yang Terletak di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Kawasan Hutan Tetap;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 8214/Kpts-II/2002, tanggal 9 September 2002, tentang Penetapan Kelompok Hutan Sekaroh (RTK 15) seluas 2.834,20 (dua ribu delapan ratus tiga puluh empat, dua puluh perseratus) hektar, yang Terletak di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Kawasan Hutan Tetap;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- Eksepsi tentang gugatan yang diajukan Penggugat kadaluarsa;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 101/G/2019/PTUN-JKT., tanggal 2 Oktober 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 10/B/2020/PT.TUN.JKT., tanggal 4 Maret 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Maret 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 Maret 2020, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 7 April 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 7 April 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam Perkara Nomor 10/B/2020/PT.TUN.JKT., tanggal 4 Maret 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 101/G/2019/PTUN-JKT., tanggal 2 Oktober 2019;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dapat diterima;
2. Menyatakan Pemohon Kasasi mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan tata usaha negara;
3. Menyatakan gugatan yang diajukan Pemohon Kasasi masih dalam batas tenggang waktu yang ditentukan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Mengabulkan gugatan dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
5. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 8214/Kpts-II/2002, tanggal 9 September 2002, tentang Penetapan Kelompok Hutan Sekaroh (RTK 15) seluas 2.834,20 (dua ribu delapan ratus tiga puluh empat, dua puluh perseratus) hektar, yang terletak di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Kawasan Hutan Tetap;
6. Mewajibkan kepada Termohon Kasasi untuk mencabut Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 8214/Kpts-II/2002, tanggal 9 September 2002 tentang Penetapan Kelompok Hutan Sekaroh (RTK 15) seluas 2.834,20 (dua ribu delapan ratus tiga puluh empat, dua puluh perseratus) hektar, yang terletak di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Kawasan Hutan Tetap;

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 395 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Mewajibkan Termohon Kasasi untuk menerbitkan Keputusan Termohon Kasasi tentang Penetapan Kelompok Hutan Sekaroh (RTK 15) yang terletak di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Kawasan Hutan Tetap, setelah dikurangi seluas 19.085 m² (sembilan belas ribu delapan puluh lima meter persegi) milik Pemohon Kasasi;

8. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Atau apabila Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung *cq* Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain maka mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 23 April 2020 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa karena alasan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat adalah Termohon Kasasi/Tergugat menerbitkan keputusan tata usaha negara objek sengketa tumpang tindih dengan tanah pada Sertipikat Hak Milik Nomor 544, tanggal 23 September 2000, atas nama Pemohon Kasasi/Penggugat dengan Surat Ukur Nomor 274/Pemongkong/2000, tanggal 1 Agustus 2000, Luas 19.085 m² (lihat Bukti P-1), akan tetapi berdasarkan putusan pidana di tingkat kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 3225 K/PID.SUS/2018, pada pokoknya menyatakan sertipikat tersebut palsu, dan diperintahkan supaya dikembalikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur untuk dibatalkan. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur dan Termohon Kasasi/Tergugat telah menindaklanjuti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pidana tersebut, sehingga Pemohon Kasasi/Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum lagi mengajukan gugatan *a quo* sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **I GUSTI PUTU ARDIASA, S.E.**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 14 September 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Eliza

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 395 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 484.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.

NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 395 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)